



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal desa;
- d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh desa;
- e. Berita acara penyerahan kewenangan desa; dan
- f. Penyusunan peraturan desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri dari:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:

- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. pengelolaan hutan desa milik Negara;
- f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- g. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- i. pengamanan kekayaan dan asset desa;
- j. kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;

- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - l. pembuatan jalan tani.
- (2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal desa yang dilakukan seperti:
 - a. pembangunan jalan-jalan desa dan jalan tani;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - c. usaha ekonomi masyarakat;
 - d. penegakan hukum dan system pengamanan lingkungan;
 - e. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, bumdes, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. melakukan penghijauan desa;
 - h. melakukan kebersihan desa dan pantai;
 - i. mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;
 - j. pengembangan industri rumah tangga;
 - k. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - l. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - m. pelayanan kesehatan dasar;
 - n. pengelolaan tambatan perahu;
 - o. pengelolaan lokasi wisata;
 - p. pengelolaan perpustakaan desa dan taman belajar;
 - q. kewenangan lokal berskala desa lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa melakukan kewenangan asal-usul dan kewenangan skala lokal desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan skala lokal desa kepada Desa;
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati melalui camat.

Pasal 9

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 pemerintah desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati.
- (4) Peraturan desa yang telah dievaluasi oleh kabupaten ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Bupati dapat menugaskan camat untuk melakukan evaluasi dan implementasi peraturan desa.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDes.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa, melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 14

